

ABSTRAK

Pelaksanaan kegiatan penanaman modal di Indonesia di bidang mineral dan Batubara dilaksanakan menggunakan pola perjanjian Kontrak Karya. Kontrak Karya sebagai pola kerjasama di bidang mineral dan Batubara. Pada awalnya diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Umum Pokok Pertambangan dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing telah mengalami berbagai perubahan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan munculnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Di dalam kajian ini membahas mengenai sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara dimana di dalam kasus ini karena keterlambatan PT. Newmont Nusa Tenggara dalam melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Republik Indonesia, maka sesuai Kontrak Karya telah disepakati di dalam klausul bahwasanya apabila terjadi suatu kelalaian atau wanprestasi dalam Kontrak Karya dilaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui Forum arbitrase UNCITRAL. Dalam hal perumusan masalah yang akan dikaji terdapat dua hal yaitu mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase UNCITRAL dan analisis terhadap kesesuaian forum yang tepat untuk digunakan.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menitikberatkan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil pembahasan ini bahwa prosedur penyelesaian sengketa dan pelaksanaan putusan arbitrase asing menggunakan lembaga arbitrase UNCITRAL di New York dan acara pelaksanaannya di Jakarta, bahwasanya mengenai analisa forum yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara yaitu melalui lembaga arbitrase ICSID karena dalam hal ini kedudukan Pemerintah Republik Indonesia sebagai badan hukum publik (*Jure Gestiones*), sedangkan PT Newmont Nusa Tenggara berkedudukan sebagai pedagang.

Kata Kunci : Pilihan Forum, Kontrak Karya, Penyelesaian Sengketa